



Asia Cyber
University

**PENDAHULUAN PENDIDIKAN
PANCASILA**

KULIAH MINGGU KESATU

***TIM DOSEN
PENDIDIKAN PANCASILA
ASIA CYBER UNIVERSITY***

Halo para Mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa pada kuliah Pendidikan Pancasila, semoga pada Minggu ke-1 ini anda semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Pada Minggu ke-1 ini kita akan membahas tentang Pengertian dan Landasan Pancasila. Diharapkan setelah mempelajari materi ini para mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengertian dan Landasan Pendidikan Pancasila. Silahkan membaca materi ppt ini sebagai bahan kajian pada minggu ke-1 ini.

Pada minggu ke-1 ini akan dijelaskan materi Pengertian Pancasila dan Landasan Pendidikan Pancasila serta Tujuan Pendidikan Pancasila. Adapun materi pembelajaran akan disajikan dalam bentuk ppt.

Silahkan anda pelajari materi Minggu ke-1 ini untuk dapat memahami Pengertian dan Landasan Pendidikan Pancasila.

Selamat Belajar semoga sukses menyertai anda semua.....

Materi yang Dibahas:

- Pengertian Pancasila
- Landasan Pendidikan Pancasila
- Tujuan Pendidikan Pancasila



Pengertian Pancasila

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis
2. Pengertian Pancasila secara Historis
3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Pengertian Pancasila secara Etimologis

Secara etimologis Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari kata "Panca" dan "Syila" (dengan vokal I pendek), yang memiliki makna leksikal "***berbatu sendi lima***" atau secara harfiah "***dasar yang memiliki lima unsur***"

Pengertian Pancasila secara Historis

Secara historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama.

Ketua Sidang BPUPKI dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan satu masalah, yaitu "tentang calon rumusan dasar negara yang akan dibentuk".

Kemudian tampilah tiga orang pembicara, yaitu : Mr. Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

1. Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Pidato Mr. M. Yamin berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, yaitu:

- a. Peri Kebangsaan
- b. Peri Kemanusiaan
- c. Peri Ketuhanan

d. Peri Kerakyatan

e. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato M. Yamin menyampaikan usul tertulis tentang rancangan UUD RI, dalam pembukaan rancangan UUD tercantum rumusan lima asas dasar negara yang rumusannya:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Kebangsaan persatuan Indonesia

c. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Prof. Dr. Soepomo, SH. (31 Mei 1945)

Prof. Soepomo mengemukakan 5 (lima) usulan dasar negara, yaitu paham negara kesatuan, perhubungan agama dengan negara, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara dan hubungan antar bangsa. Disamping itu menyampaikan tentang teori-teori negara sebagai berikut:

a. Teori negara perseorangan (*individualis*), menurut paham ini negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (contract social). Paham negara ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa yang liberal. Tokoh-tokohnya adalah Jean Jacques Rousseau (abad 18), Thomas Hobbes (abad 17), dll.

b. Paham Negara Kelas (*Class Theory*) atau Teori Golongan. Menurut teori ini negara adalah alat dari suatu golongan (suatu kelas) untuk menindas kelas lain. Teori ini dianut oleh negara-negara Komunis. Tokoh-tokohnya adalah Marx, Engels dan Lenin.

c. Paham Negara Integralistik. Menurut paham ini negara bukanlah menjamin perseorangan atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan kesatuan organis. Tokoh-tokohnya adalah : Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19).

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip, yaitu:

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang Berkebudayaan)

2. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang Berkebudayaan)

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila”, yaitu:

1. Sosio Nasional, yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi, yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat”
3. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun “Tri Sila” masih dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “Gotong Royong”.

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul “lahirnya Pancasila”, sehingga terkenal bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila.

4. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Piagam Jakarta lahir pada tanggal 22 Juni 1945 oleh 9 tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI (Dokuritzu Zyunbi Tioosakay) atau juga yang dikenal dengan "Panitia Sembilan". Sembilan tokoh ini melahirkan "Piagam", yang dikenal dengan "Piagam Jakarta".

Rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Pancasila secara Terminologis

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam rangka upaya bangsa Indonesia memepertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, terdapat berbagai rumusan Pancasila, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 (tgl. 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) dan rumusan Pancasila di kalangan masyarakat.

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD'45. dan Dikuatkan dengan Tap MPR No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD'45.

Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis
2. Landasan Kultural
3. Landasan Yuridis
4. Landasan Filosofis

Landasan Historis

Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dapat di katakan bahwa bangsa Indonesia adalah kausa materialis Pancasila. Sehingga berdasarkan fakta obyektif historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Landasan Kurtural

Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa (Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Soepomo, dan lain-lain).

Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila

- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun 1990, menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional.
- PP no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi.
- Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia.
- Kep Mendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
- Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di PT.

Landasan Filosofis

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya adalah setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia.

Sehingga dalam realisasi kenegaraan termasuk juga dalam proses reformasi menjadi suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Tujuan Pendidikan Pancasila

- Menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku:
- Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya.
- Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya
- Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni
- Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Zulmasyhur, dkk , Pendidikan Pancasila, Buku Ajar, Universitas Nasional, Jakarta, 2019
2. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, 2016
3. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Ristek Dikti, Ditjen Belmawa, Cetakan I, 2016

Terimakasih